



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PRESIDEN, DAN
PIHAK TERKAIT DEWAN PERS
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 11 OKTOBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Dewan Pers (II)

**Senin, 11 Oktober 2021, Pukul 11.19 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heintje Grontson Madagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Vincent Suriadinata
2. Nimrod Androiha
3. Umbu Rauta
4. Hotmaraja B. Nainggolan
5. Christo Laurenz Sanaky

C. Pemerintah:

1. Usman Kansong (Kemenkominfo)
2. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
3. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
4. Pambudi Hurip Yuwono (Kemenkumham)
5. Rahadhi Aji (Kemenkumham)
6. Theresia Daniati M (Kemenkumham)
7. Bertiana Sari (Kemenkominfo)
8. Sumiati (Kemenkominfo)
9. Mashuri Gustriono (Kemenkominfo)
10. Mediodecci Lustrini (Kemenkominfo)
11. Prananto Nindyo Adi Nugroho (Kemenkominfo)
12. Misra Hidayani Napu (Kemenkominfo)
13. Alvenra Muly
14. Dwi Rendrahadi Sanyoto
15. Adam Mauliawan Hasan
16. Muhammad Rafiq Abdillah Duyo
17. Philip Kotler

D. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Muhammad Nuh
2. Hendry Ch Bangun
3. M. Agung Dharmajaya
4. Arif Zulkifli
5. Asep Setiawan
6. Jamalul Insan
7. Ahmad Djauhar
8. Hassanein Rais
9. Agus Sudibyo

10. Syaefudin
11. Juni Soehardjo
12. Syariful
13. Adi Pramudita
14. Reza Andreas
15. Zaqiah D. Darojad

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sidang lanjutan perkara 38/PUU-XIX/2021, menurut catatan Panitera semuanya hadir kecuali DPR. Jadi Pemohon, Pemerintah, kemudian Pihak Terkait Dewan Pers, agenda persidangan hari ini atau siang ini untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Dewan Pers. Karena DPR tidak hadir, maka kita lanjut ke Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan dan waktu yang diberikan sekitar 10 menit. Jadi, tidak perlu dibaca semua. Silakan, Kuasa Presiden! Ya, silakan!

2. PEMERINTAH: USMAN KANSONG

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, di Jakarta. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna H Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Nama, Johnny Gerard Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam hal ini perkenalkanlah kami, baik bersama- sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah, menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian atau constitutional review Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers selanjutnya disebut Undang- Undang Pers, terhadap Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh (...)

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak, langsung saja ke halaman tanggapan pemerintah halaman 9, ya!

4. PEMERINTAH: USMAN KANSONG

Baik.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

6. PEMERINTAH: USMAN KANSONG

Baik, Yang Mulia.

Sehubungan dengan dalil Para Pemohon ... sehubungan dengan dalil Para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Para Pemohon pada bagian satu pokok permohonan Para Pemohon angka 1 mengenai Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang- Undang Pers yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2) Undang- Undang Pers, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang- Undang Pers bukanlah ketentuan yang sumir untuk ditafsirkan. Rumusannya sudah sangat jelas dalam memberikan suatu pemaknaan dimana ketentuan a quo Undang- Undang Pers memiliki makna bahwa fungsi Dewan Pers adalah sebagai fasilitator dalam penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers. Makna dari kata *memfasilitasi* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk selanjutnya disebut KBBI adalah "memberikan fasilitas". Kemudian, kata *fasilitasi* dalam KBBI didefinisikan sebagai "berikut sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan". Berdasarkan definisi KBBI tersebut, kata *memfasilitasi* memiliki arti "memberikan sarana untuk melancarkan atau memudahkan pelaksanaan fungsi". Peran Dewan Pers dalam memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers adalah dengan memberikan suatu kemudahan bagi seluruh organisasi pers dalam berbagi masukan dan menyalurkan aspirasi.
 - b. Memperhatikan definisi kata *memfasilitasi* tersebut, maka maknanya Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk atau regulator karena berdasarkan ketentuan a quo Undang-Undang Pers, penyusunan peraturan-peraturan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers. Hal tersebut telah jelas disebutkan setelah kata *memfasilitasi* dalam ketentuan a quo terdapat frasa *organisasi-organisasi pers* dalam menyusun peraturan-peraturan pers, sehingga rumusan tersebut tidak dapat ditafsirkan menghalangi hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers,

namun justru Dewan Pers sebagai pihak yang memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan pers.

Oleh karena itu, ketentuan a quo sama sekali tidak menghambat hak organisasi pers yang dalam hal ini organisasi pers juga terdiri dari individu-individu atau perorangan di dalamnya untuk mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menghambat hak individu untuk memajukan diri secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Kiranya dapat Pemerintah sampaikan kembali bahwa mencermati legal standing para Pemohon sebagai perorangan WNI tanpa membuktikan bahwa dirinya berwenang mewakili suatu organisasi pers, maka sesungguhnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f yang mengatur hak organisasi pers tidak tepat didalilkan sebagai ketentuan yang merugikan para Pemohon sebagai perorangan WNI. Dalam hal ini, apabila para Pemohon mendalilkan bahwa organisasi pers yang para Pemohon berada di dalamnya dirugikan dengan ketentuan a quo, maka harus dibuktikan dengan dokumen hukum yang sah untuk mewakili organisasi tersebut.
- d. Adapun dalam implementasinya, berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers, diterbitkan dalam bentuk peraturan dewan pers, hal tersebut lebih kepada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif yang dapat memayungi seluruh insan pers, sehingga tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.
- e. Dengan demikian, petitum para Pemohon yang mengirimkan ... yang menginginkan pemaknaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers menjadi "dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers" sesungguhnya tidak diperlukan karena:
 1. Ketentuan a quo Undang-Undang Pers telah amat jelas memiliki makna seperti itu tanpa perlu ada pemaknaan lain.
 2. Perbandingan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers khusus pada bagian memfasilitasi organisasi pers

dan rumusan pemaknaan yang diminta oleh para Pemohon, Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

Salah satu norma Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Pers.

Dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers.

Permintaan tafsir para Pemohon, memfasilitasi dimaknai:

f. Dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers.

Bunyi untuk norma sesuai tafsir para Pemohon, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut.

Dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka:

- a. Makna Pasal 15 ayat (2) huruf f sebagaimana tafsir yang dimintakan para Pemohon justru mengakibatkan kerancuan fungsi Dewan Pers pada ayat (2) huruf f, apabila dibaca ayat (2) huruf f dibaca secara utuh karena tidak ada kata kerja *memfasilitasi* yang menerangkan fungsi Dewan Pers karena menurut para Pemohon kata tersebut harus dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon.
 - b. Mencermati posita para Pemohon mengenai memfasilitasi adalah menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan oleh masing-masing organisasi pers, bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers sebagaimana dalam halaman 19 permohonannya, maka akibatnya peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan dapat bertentangan satu dengan yang lain.
3. Organisasi pers dalam melakukan penyusunan peraturan di bidang pers tidaklah terhalangi oleh ketentuan a quo Undang-Undang Pers karena ketentuan a quo tidak membuat pembatasan sama sekali terhadap hak organisasi pers dalam menyusun suatu peraturan di bidang pers.
- f. Bahwa selain itu, menurut Pemerintah, dalil kerugian para Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya halaman 8 sampai dengan halaman 11, dan halaman 13 penekanannya adalah berkenaan dengan tindakan Dewan Pers yang dianggap memonopoli pembentukan peraturan di bidang pers. Hal ini tidak mencerminkan suatu permasalahan konstituo ... konstitusionalitas norma akibat ketidakjelasan makna suatu norma, namun permasalahan

implementasi norma antara Para Pemohon dengan Dewan Pers yang dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

- a. Apabila memperhatikan waktu berlakunya Undang-Undang Pers pada tanggal 23 September 1999 sampai dengan tahun 2021 yang berarti sudah 22 tahun, Para Pemohon tidak pernah mempersalahkan ... memperlakukan ketentuan a quo, namun begitu ada implementasi dari ketentuan a quo yang tidak menguntungkan Para Pemohon, barulah Para Pemohon mengajukan permohonan di judicial review.
 - b. Berkaitan dengan permasalahan implementasi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pers antara Para Pemohon dengan Dewan Pers, Pemerintah telah melakukan penelusuran di situs Dewan Pers, yaitu <https://www.dewanpers.or.id>, aset dokumen siaran pers Dewan Pers terhadap hasil putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta terkait gugatan Kepala Dewan Pers.pdf dan menemukan bahwa telah terdapat perselisihan perdata yang telah diputus berkekuatan hukum tetap, yaitu Perkara Nomor 235/Pdt.G.2018/Pn.Jkt.pst juncto Putusan 331/Pdt/2019/pt.DKI, antara Serikat Pers Republik Indonesia yang diwakili oleh ketua umum dan persatuan wartawan ... Persatuan Pewarta Warga Indonesia, yaitu Heintje Grontson Mandagie in casu Pemohon I dalam perkara a quo dan Wilson Lalengke melawan Dewan Pers, adapun Majelis Hakim tingkat I memutuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya, para penggugat in casu Pemohon I dalam perkara a quo mengajukan banding dan pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dan memutuskan bahwa menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan 331/Pdt/2019/Pt.DKI tingkat banding perkara tersebut pada intinya perbuatan Dewan Pers memberikan kebijakan berkaitan dengan standar kompetensi wartawan tidak melanggar ... tidak melawan hukum. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut sebenarnya adalah permasalahan implementasi norma dan sesungguhnya telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan implementasi norma tersebut.
2. Terhadap dalil Para Pemohon pada bagian 1. Pokok Permohonan Para Pemohon angka 2 mengenai Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28L

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- a. Dewan Pers dimana Para Pemohon menjadi anggota berbeda dengan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pers karena Dewan Pers hanya ada 1 di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut.
 1. Dewan Pers merupakan lembaga independen yang bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Tujuan tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh lebih dari 1 Dewan Pers karena apabila dimaknai demikian, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai mengingat akan terbentuk bermacam variasi pemaknaan atas frasa *kemerdekaan pers* itu sendiri dari berbagai macam Dewan Pers yang tentunya hal ini akan mengakibatkan bermacam variasi langkah dalam mewujudkannya. Hal tersebut tentunya harus dihindari karena potensi terjadinya benturan dan gesekan kepentingan antara 1 Dewan Pers dengan Dewan Pers lainnya akan sangat besar mengingat kemerdekaan pers merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh seluruh organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan. Tentunya, jika dimaknai dapat lebih dari 1 Dewan Pers, maka hal tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan pembentukan Dewan Pers itu sendiri dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
 2. Apabila dihubungkan dengan fungsi dari Dewan Pers dalam menetapkan dan mengawasi kode etik jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pers, tidak mungkin penetapan kode etik jurnalistik dilakukan oleh lebih dari 1 Dewan Pers karena akan menjadi banyak sekali variasi kode etik jurnalistik yang perlu dipatuhi oleh organisasi pers, perusahaan pers, dan wartawan atau bahkan memilih kode etik jurnalistik yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Hal ini juga akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana pelaksanaan fungsi Dewan Pers dalam mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik? Sebagai contoh kasus, Wartawan A yang tergabung dalam Dewan Pers A tentunya akan mematuhi kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers A sehingga Dewan Pers B tidak melakukan pengawasan terhadapnya, begitu pula sebaliknya.
 3. Bahwa sebagaimana dalam surat Ketua Dewan Pers yang ditujukan kepada pejabat institusi pemerintah, termasuk Menteri Kominfo dan para pimpinan perusahaan, yaitu Surat Nomor 339/DP/K/IV/2021 perihal Penyampaian Legitimasi Dewan Pers terkait adanya kegiatan plagiarisme dan

penyemu atau imposter yang dilakukan oleh pihak lain secara tidak sah terhadap penamaan dan fungsi Dewan Pers, tertanggal 28 April 2021. Pada pokoknya menjelaskan bahwa:

- a. Semakin maraknya tindakan plagiarisme dan penyemu atau imposter, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain secara tidak sah dan inkonstitusional terhadap penamaan dan fungsi Dewan Pers. "Dewan Pers dipilih organisasi pers dan masyarakat insan pers, dan diangkat melalui Keputusan Presiden sesuai Bab V Dewan Pers," Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers.
- c. Kronologis pembentukan Dewan Pers yang pertama kali dibentuk pada tahun 1968 yang waktu itu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sampai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 atau Undang-Undang Pokok Pers dimana Dewan Pers dahulu berperan sebagai penasihat pemerintah dan ketua Dewan Pers secara *ex officio* dijabat oleh Menteri Penerangan. Hal tersebut berubah pada era reformasi pada tahun 1999 dimana melalui Undang-Undang Pers, Dewan Pers berubah menjadi suatu institusi yang independen yang mana Dewan Pers yang lama hasil Undang-Undang Pokok Pers akhirnya digantikan dengan Dewan Pers yang baru sebagaimana amanat Undang-Undang Pers melalui Keputusan Presiden Nomor 96/M/2000 tanggal 19 April 2000 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pers 1996, 1999, dan Pengangkatan Dewan Pers 2000-2003. Sehingga jelas kontinuitas Dewan Pers dari Undang-Undang Pokok Pers yang lama diganti dengan Dewan Pers yang independen berdasarkan Undang-Undang Pers yang baru.
- d. Bahwa dalam pengangkatan Anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tanpa melibatkan lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan ketua dan wakil ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan di dalam keputusan presiden melainkan diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers di dalam rapat pleno. Berdasarkan surat tersebut, nampak nyata adanya upaya mendelegitimasi Dewan Pers yang hanya satu entitas ini oleh pihak-pihak tertentu yang juga menginginkan berperan seperti Dewan Pers. Sehingga sebenarnya hal-hal yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon mengenai tidak ditanggapinya Anggota Dewan

Pers Indonesia, organisasi atau forum dimana Para Pemohon bernaung untuk ditetapkan oleh presiden. Tidak ada sangkut pautnya dengan inkonstitusionalitas norma.

4. Bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pers telah jelas memberikan nomenklatur Dewan Pers dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers sehingga apabila Pemohon mendalilkan organisasinya bernama Dewan Pers Indonesia, maka itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pers.
Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia, organisasi atau forum dimana Para Pemohon menjadi anggotanya tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan Anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28L ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melainkan suatu tindakan yang telah sesuai hukum yang berlaku.
- b. Selain itu, terkait dengan dalil Para Pemohon dalam ... pada halaman 11 yang menyatakan pelaksanaan pemilihan Anggota Dewan Pers wajib dilakukan berdasarkan asas demokrasi yang diwujudkan melalui mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan sidang yang beranggotakan pimpinan organisasi-organisasi pers. Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.
 1. Berdasarkan uraian yang Pemerintah jelaskan dalam latar belakang Undang-Undang Pers menunjukkan tidak ada cerminan pengaturan mengenai mekanisme penetapan anggota Dewan Pers sebagaimana diinginkan oleh Pemohon yaitu dilakukan tanpa menggunakan perwakilan unsur melainkan langsung berdasarkan mekanisme kongres pers yang demokratis.
 2. Disusunnya norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers dengan unsur-unsur anggota Dewan Pers adalah agar Dewan Pers benar-benar mewakili masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, Dewan Pers sedapat mungkin harus mencakup wakil-wakil perusahaan pers, baik tingkat nasional maupun di tingkat daerah, wakil-wakil organisasi wartawan, dan para ahli dari berbagai bidang.
 3. Dalil Pemohon pada halaman 11 tersebut yang menyatakan bahwa mekanisme dalam pelaksanaan Kongres Pers Indonesia Tahun 2019 yang diinisiasi Para Pemohon merupakan suatu kewajiban yang harus dituruti dalam

pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum karena Pemerintah sama sekali belum melihat ada kejelasan legitimasi hukum dari Kongres Pers Indonesia tahun 2019 atau Dewan Pers Indonesia untuk dijadikan kewajiban bagi pihak manapun dalam pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers. Adapun mengenai mekanisme pemilihan anggota Dewan Pers yang berdasarkan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers.

- c. Bahwa memperhatikan perumusan norma Pasal 15 ayat (5) yang merujuk Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, pelaksanaan pemilihan anggota Dewan Pers sesungguhnya normanya telah mencerminkan suatu tindakan yang demokratis pada masing-masing organisasi sesuai lingkup kewenangannya, yaitu ... yaitu anggota Dewan Pers yang mewakili unsur:
1. Wartawan dipilih organisasi ... oleh organisasi wartawan (vide Pasal 15 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pers).
 2. Pimpinan perusahaan pers ... 2. Pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pers, dan
 3. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan/atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers (vide Pasal 15 ayat (3) huruf c Undang-Undang Pers).

Dalam hal ini, telah ada proses demokratis dalam pemilihan anggota Dewan Pers oleh insan pers, dan presiden bukanlah orang yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang menjadi anggota Dewan Pers karena anggota Dewan Pers telah dipilih oleh masing-masing organisasi yang menaungi setiap unsur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers.

- d. Bahwa apabila ketentuan mengenai pemilihan anggota Dewan Pers dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers dimaknai sebagai "keputusan presiden bersifat administratif sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers, dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres pers yang demokratis" seperti Petitum Para Pemohon, hal tersebut tentunya menimbulkan multitafsir dan mengaburkan kejelasan makna bahwa mengubah suatu prosedur dalam pemilihan anggota Dewan Pers yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers.

Petitum Para Pemohon tersebut tidak dapat dikatakan meminta tafsir, namun menimbulkan makna baru dan sekaligus mengubah ketentuan yang terkait dengan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, yaitu Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers. Sehingga, mohon kiranya kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim

Konstitusi untuk menolak upaya revisi ketentuan Undang-Undang Pers Para Pemohon melalui forum Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Petitum Para Pemohon pada angka 3.

- e. Dampak apabila Petitum Para Pemohon dikabulkan. Adapun dampak Petitum Para Pemohon tersebut apabila dikabulkan, maka menurut Pemerintah:
 1. Akan banyak muncul Dewan-Dewan Pers, sehingga tidak akan terdapat kejelasan standar mana yang akan diikuti oleh organisasi pers dan organisasi wartawan, serta akan nampak unsur subjektivitasnya.
 2. Melemahkan peran Dewan Pers dalam pengawasan pemenuhan kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, dan pendataan organisasi pers yang akan sulit terlaksanakan dengan baik, mengingat masing-masing organisasi pers akan berpendapat sesuai dengan standar yang disusunnya, termasuk merasa tidak perlu mendaftarkan diri pada Dewan Pers.
 3. Di tengah era tsunami informasi ini, apabila insan pers atau media dibiarkan saja secara terpisah, sporadis, dan tanpa peran fasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers dan/atau fungsi peran lain oleh Dewan Pers, sehingga tidak ada konsis ... konsensus terkait aturan main bersama di bidang pers, maka dampaknya informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang belum tentu terjamin kebenarannya, dijadikan alat untuk menyerang, atau mengadili pihak lain, atau trial by press, dan tanpa etika yang dapat begitu mudahnya dihasilkan oleh berbagai macam media, termasuk media yang tidak terdaftar di Dewan Pers dan tidak memenuhi standar perusahaan pers ataupun standar kompetensi wartawan. Hal ini menurut Pemerintah, maka dapat menghambat terwujudnya kemerdekaan pers yang bertanggung jawab serta peningkatan kualitas pers nasional.

IV. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28L ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian Yang Mulia ... atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2021. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika (Johnny Gerard Plate), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly).

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Usman Kansong selaku Dirjen.

Selanjutnya, kesempatan ke Pihak Terkait Dewan Pers, tapi menurut laporan dari Kepaniteraan, Dewan Pers belum siap dengan keterangan tertulisnya. Ya, bagaimana dari Pihak Terkait Dewan Pers? Silakan!

8. PIHAK TERKAIT: AGUNG DHARMAJAYA (DEWAN PERS)

Betul, Yang Mulia. Mohon izin barangkali dalam kesempatan yang terhormat ini, Dewan Pers memohon kiranya diberikan kesempatan selanjutnya mohon dapat menyampaikan keterangan yang dimaksud. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Ya, Pak Saldi? Ya, silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih juga Pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan yang lumayan komprehensif, ya. Ini ada hampir 30 halaman. Tapi mohon kepada Pemerintah, ini Dirjen yang hadir di ... apa ... yang tadi menyampaikan keterangan, supaya kami di Mahkamah diberi tambahan keterangan yang nanti bisa diserahkan ... diserahkan di sidang berikutnya, terutama risalah pembahasan terkait dengan kons ...

perumusan konstruksi Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) itu. Jadi, di luar yang tadi disampaikan kepada kami, tolong kami juga dibantu ketika pasal itu dirumuskan dulu, apa sih, diperdebatkan di dalamnya? Dan kami perlu tahu, kira-kira apa yang disampaikan, dikemukakan oleh penyusun undang-undang itu? Karena kami khawatir kalau itunya tidak dikemukakan, nah, bisa jadi yang diterangkan hari ini kan, pemahaman Pemerintah hari ini.

Oleh karena itu, tolong kami dibantu juga, agar tidak terjadi keterputusan semangat yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) dengan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers itu. Nah, itu untuk bisa membantu kami memahami secara komprehensif dua norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon tadi.

Terima kasih, Pak Ketua.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

Selanjutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua.

Ya, saya sedikit, Pak Dirjen. Kami dari Mahkamah juga penting untuk mengetahui sejauh mana kementerian Bapak itu bisa turut serta di dalam mengendalikan organisasi pers itu? Karena sebenarnya kami tidak ... tidak begitu ... apa ... perlu keterangan dari Pemerintah soal legal standing yang disampaikan Pemerintah. Karena itu menjadi wilayah Mahkamah untuk mencermati dan menilai. Tapi memang sebagian keterangan dari Presiden itu selalu mempersoalkan legal standing, padahal yang diperlukan sesungguhnya itu adalah substansi daripada yang dipersoalkan atau norma yang dipersoalkan oleh Pemohon itu.

Tapi karena sudah mengaitkan dengan legal standing, itu yang kemudian kami ingin ... apa ... dilanjutkan persoalan legal standing itu dengan pertanyaan saya di awal tadi, bagaimana kementerian Bapak itu ikut mengendalikan soal organisasi pers ini? Terkait dengan legal standing itu, nanti akan dinilai oleh Mahkamah lebih lanjut. Bagaimana Kominfo itu bisa me-drive, sehingga organisasi pers itu sebenarnya harus sebuah organisasi yang memang memenuhi peraturan perundang-undangan? Terlepas tadi kata Bapak atau kata Pak Dirjen bahwa itu bagian dari konsensus Dewan Pers dengan organisasi yang bersangkutan. Tapi paling tidak, kami ingin tahu sesungguhnya, ada berapa di catatan Kementerian Kominfo soal jumlah organisasi pers ini? Dan kemudian bagaimana kriteria bahwa ini organisasi sebenarnya yang ... yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang disyaratkan untuk terdaftar? Ataupun kemudian Kominfo

secara diam-diam juga mengakui organisasi yang ada di luar, yang tidak terdaftar itu sebagai organisasi yang kemudian mendapat pengakuan dalam "quote unquote" itu?

Itu penting kaitannya dengan legal standing yang Bapak persoalkan di Jawa ... di Keterangan Presiden itu. Jadi, bisa ditambahkan organisasi apa saja yang kemudian yang terdaftar dan memenuhi persyaratan. Kemudian, bagaimana respons Pemerintah dengan organisasi yang menurut saya ... menurut kita, ya, itu ada beberapa yang memang di luar itu. Apakah kemudian tetap diserahkan kepada Dewan Pers melalui konsensusnya itu? Ataukah ada persyaratan yang secara yuridis tidak terpenuhi? Mohon nanti ditambahkan, Pak Dirjen.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak, Ketua, mohon maaf.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Dirjen. Ternyata kami sudah menerima memorie van toelichting, ya ... apa ... terkait dengan pembahasan ... apa ... rancangan undang-undang, nanti akan kami ... apa ... kami baca perdebatan soal itu, nanti kalau ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan perdebatan itu akan kami ajukan di sidang berikutnya.

Terima kasih, Pak Ketua.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Masih ada, Yang Mulia Prof. Arief? Silakan!

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pada Pak Kansong yang mewakili Pemerintah. Terima kasih sekali Mahkamah telah memperoleh keterangan ini dan saya menilai keterangan ini sudah cukup lengkap karena ini tumben ini dilampiri

dengan daftar bukti Pemerintah yang berupa memorie van toelichting yang dikaitkan dengan apa yang diujikan. Jadi, bukti-bukti itu ada, jadi tadi Prof. Saldi juga sudah menunjukkan. Ini saya terima kasih.

Kemudian yang akan saya sampaikan, itu tidak kepada Pemerintah, tetapi khusus pada Pihak Terkait mumpung Pihak Terkait belum menyampaikan keterangannya. Dari sisi Pemerintah, sudah menjelaskan mengenai kaitanya dengan undang-undang itu, dan sudah dijelaskan, memorie van toelichting-nya juga sudah dilampirkan dalam bukti yang tebal dan lengkap, Mahkamah tinggal membaca. Tapi untuk Pihak Terkait, kami mohon untuk bisa nanti dijelaskan yang berkaitan dengan praktik Dewan Pers selama ini, ya. Tadinya kan, Dewan Pers itu adalah lembaga yang tidak independen, kemudian dengan adanya undang-undang ini didesain Dewan Pers itu adalah lembaga independen ya, Dewan Pers menjadi lembaga independen berdasarkan undang-undang yang diujikan sekarang ini. Tolong bisa dijelaskan kepada kita, selain ... apa ... bahan yang sudah dipersiapkan, Mahkamah meminta tolong dijelaskan bagaimana praktik selama ini dan bagaimana keunggulan atau kelebihan yang selama ini terjadi dalam rangka pers Indonesia itu betul-betul bisa menjadi satu ... dewan ini bisa menjadi satu garda terdepan dalam rangka menjaga pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh pers Indonesia, baik yang media cetak maupun elektronik, dan yang terakhir adalah media yang menggunakan media sosial, itu bisa betul-betul mengawal berita-berita yang bertanggung jawab, berita-berita yang objektif, berita-berita yang mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan berita-berita yang bisa malah merusak kohesi nasional bangsa ini. Jadi, tolong praktik selama ini bisa dijelaskan kepada kita.

Itu, Pak Ketua, terima kasih. Saya kembalikan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Masih? Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga Pak Dirjen untuk keterangannya.

Ini mungkin sedikit terkait dengan implementasi, ya. Pertanyaan ini mungkin ada irisannya dengan Pihak Terkait nanti, khususnya Dewan Pers terkait dengan jumlah perusahaan pers dan organisasi pers, mungkin nanti Pihak Terkait bisa melengkapi. Karena apakah ada organisasi atau organisasi wartawan ya, dan perusahaan pers yang berada di luar Dewan Pers? Ataukah semua harus ada, ya?

Yang kedua, apakah sejak perubahan undang-undang pers ini setelah perubahan, apakah pernah, tidak, di-SK-kan oleh SK presiden anggota Dewan Pers itu? Ataukah selama ini setelah perubahan itu, selalu ada SK presiden terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Pers? Ini dalam keterangan Pemerintah tadi di halaman 21 huruf c itu dan huruf d ya, ini menggambarkan hal itu. Apakah dalam pelaksanaan itu, pernah, tidak, misalnya presiden tidak mengeluarkan SK? Karena kalau kita baca dalam Permohonan Pemohon, semangatnya berharap presiden hanya sebagai menjalankan fungsi administratif. Jadi, tidak ada kewenangan untuk tidak mengeluarkan SK presiden. Nah, ini minta nanti keterangan tambahan dari Pemerintah sekaligus juga Dewan Pers (Pihak Terkait) yang akan menyampaikan keterangan pada persidangan berikut.

Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itulah, Pak Dirjen, beberapa pertanyaan atau ... apa namanya ... penjelasan yang sekiranya akan dijelaskan dalam keterangan tambahan secara tertulis nanti akan lebih bagus, supaya lebih komprehensif. Begitu juga nanti Pihak Terkait, jadi untuk keterangan tertulisnya itu bisa ditambahkan dengan catatan atau masukan dari Majelis tadi.

Silakan, Pak Dirjen, mungkin ada yang ingin disampaikan?

22. PEMERINTAH: USMAN KANSONG

Yang Mulia, kami mencatat semua yang disampaikan Majelis dan kami akan memberikan keterangan tambahan secara tertulis. Terima kasih.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Begitu juga, ya, Pihak Terkait tadi masukan itu supaya dijadikan bahan tambahan. Selanjutnya (...)

24. PIHAK TERKAIT: AGUNG DHARMAJAYA (DEWAN PERS)

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ada bukti dari Kuasa Presiden, PK-1 sampai dengan PK-4, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya untuk sidang perkara ini akan ditunda pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait Dewan Pers.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).